

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 1995 tentang ..... telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang pertambangan, maka perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

5. Peraturan Pemerintah Nomor .....Tahun 1995 tentang ..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... );
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor .. Tahun 1995 tentang ..... (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Seri .. Nomor ...);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTAMBANGAN.

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pertambangan yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dari sebagian tugas Dinas Pertambangan yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## B A B II

### P E M B E N T U K A N

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertambangan.

## B A B III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pertambangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga di bidang Pertambangan.
- (2) Dinas Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Dinas Pertambangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan.

## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertambangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis pertambangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan penelitian, pemetaan wilayah pertambangan dan penginventarisasian perusahaan/usaha pertambangan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pemantauan usaha pertambangan;
- d. penanganan administrasi perijinan dan penetapan iuran usaha pertambangan;
- e. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan tata usaha Dinas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah .

## B A B IV

### O R G A N I S A S I

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    1. Urusan Umum;
    2. Urusan Keuangan;
    3. Urusan Perencanaan.
  - c. Seksi Penataan Wilayah Konservasi Pertambangan terdiri dari :
    1. Sub Seksi Inventarisasi, Pemetaan Bahan Galian dan Pe - nyiapan Wilayah Pertambangan;
    2. Sub Seksi Penanggulangan Lingkungan.
  - d. Seksi Bina Pengusahaan Pertambangan terdiri dari :
    1. Sub Seksi Penyiapan Perijinan dan Iuran Pertambangan;
    2. Sub Seksi Laporan dan Data Statistik;
    3. Sub Seksi Bimbingan Pengusahaan.
  - e. Seksi Pengawasan Pertambangan terdiri dari :
    1. Sub Seksi Tatacara / Teknik Penambangan dan Pengawasan Pengusahaan ;
    2. Sub Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Dampak Ling kungan Pertambangan.
  - f. Cabang Dinas ;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Uraian tugas masing-masing unsur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### B A B V

#### T A T A K E R J A

#### Pasal 8

Tatakerja Dinas Pertambahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### B A B VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Pertambahan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

KETUA,



WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS




H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh .....  
dengan Surat Keputusan Nomor .....  
Tanggal .....

---

BAGAN DINAS PERTAMBANGAN

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas  
Nomor :  
Tentang: Pembentukan , Organisasi Dan  
Tatakerja Dinas Pertambangan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
KETUA  
H. WARSONO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
H. DJOKO SUDANTOKO